



HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA, S.H., M.H.

Advocate - Lawyer - Legal Consultant

MTH Square GF A4/A. Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav. 10 Cawang, Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta – INDONESIA | Kode Pos 13330
Telp. (+62) 878 1000 0021 | e-mail : haposan.sinaga@consultant.com

Jakarta, 30 Juli 2025

Kepada Yang Mulia,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Gambir, Jakarta Pusat

Di –

JAKARTA

Perihal : **Permohonan Pengujian Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Pasal Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.;**
2. **Tombos, S.H.;**

Advokat/Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Haposan Sinaga & Associates" yang berkantor di MTH Square GF A4/A, Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav. 10 Cawang, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – Indonesia, Kode Pos 13330, Telp. (+62) 878 1000 0021 email: haposan.sinaga@consultant.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2025, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama:

Nama : **Domuli Sentudes**
NIK : **[REDACTED]**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 01 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : **[REDACTED]**
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Haposan Sinaga & Associates Law Firm

1

REGISTRASI

NO. 132/PUU-XXIII/2025

Hari : Selasa

Tanggal : 05 Agustus 2025

Jam : 10:00 WIB

Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar sudilah melakukan Pengujian atas Ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Pasal Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, perkenankanlah Pemohon untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini, serta alasan-alasan diajukannya permohonan yang menjadi dasar argumentasi yuridis Permohonan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dinyatakan:

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dinyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5076) dinyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
4. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan:

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengajukan pengujian materiil Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356, selanjutnya disebut UU 2/2004) pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XXI/2023 yang menyatakan:

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha", sehingga dapat dimaknai Pasal 82 UU 2/2004 selengkapanya berbunyi:

Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

Terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945

Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon adalah menguji konstusionalitas norma dalam Pasal 82 UU 2/2004 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengadili permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 UU MK, dinyatakan:

(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia;**
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), dinyatakan:

Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.

Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021

Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja dari salah satu perusahaan swasta di Jakarta sejak tanggal 31 Oktober 2023 berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Kerja Nomor SJS-HRD/001-1014/X/2023 tertanggal 18 Oktober 2023, memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni jaminan dan kepastian hukum, serta Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yakni perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan mencapai keadilan;
4. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 82 UU 2/2004, dan adanya hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian hak konstitusional Pemohon berupa jaminan dan kepastian hukum serta perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan mencapai keadilan dengan berlakunya norma Pasal 82 UU 2/2004, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagai pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja tidak dapat mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja karena melebihi tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerja, maka Pemohon kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan/atau uang pisah yang telah dijamin dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Oleh karenanya, Pemohon menganggap hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berupa jaminan dan kepastian hukum, serta Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, berupa perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan mencapai keadilan dengan mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam tenggang waktu lebih dari 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha, dirugikan oleh masih berlakunya Pasal 82 UU 2/2004.

- b. Bahwa Pasal 82 UU 2/2004, pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi khusus sepanjang anak kalimat "Pasal 159" terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dalam Perkara Nomor 61/PUU-VIII/2010 bertanggal 14 November 2011, yang amarnya menyatakan:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356), sepanjang anak kalimat "Pasal 159" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 1.2. Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356), sepanjang anak kalimat "Pasal 159" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

- c. Bahwa Pasal 82 UU 2/2004, juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dalam Perkara Nomor 94/PUU-XXI/2023 bertanggal 29 Februari 2024 yang amarnya menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
 2. Menyatakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha".
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, menyatakan:

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 tersebut, senyatalah isu konstitusionalitas permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dengan permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 61/PUU-VIII/2010 bertanggal 14 November 2011 dan Perkara Nomor 94/PUU-XXI/2023 bertanggal 29 Februari 2024, memiliki alasan permohonan yang berbeda. Hal mana dalam permohonan Permohon pada Perkara Nomor 61/PUU-VIII/2010, yang menjadi dasar pengujiannya hanya sepanjang anak kalimat "Pasal 159" pada Pasal 82 UU 2/2004 dan Perkara Nomor 94/PUU-XXI/2023 bertanggal 29 Februari 2024 menguji keseluruhan norma dalam Pasal 82 UU 2/2004. Sedangkan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, adalah menguji keseluruhan norma dalam Pasal 82 UU 2/2004 dengan dasar pengujian berbeda dan alasan permohonan yang berbeda.

Dengan demikian, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak terhalang dengan asas *ne bis in idem*. Karenanya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, dapat diajukan kembali untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

III. Alasan-Alasan Permohonan

Pasal 82 UU 2/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 82 UU 2/2004 pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XXI/2023 yang menyatakan:

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha", sehingga dapat dimaknai Pasal 82 UU 2/2004 selengkapanya berbunyi:

Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 82 UU 2/2004 bertentangan dengan kepastian hukum dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan mencapai keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945

Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

3. Bahwa ketentuan Pasal 82 UU 2/2004, yang membatasi tenggang waktu pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja hanya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha, dalam praktiknya dapat menjadi penghalang serius terhadap hak konstitusional pekerja/buruh untuk memperoleh keadilan yang substansial;
4. Bahwa dalam praktik, banyak pekerja/buruh berada dalam tekanan struktural yang membuatnya tidak dapat segera mengambil langkah hukum dalam waktu singkat, tidak segera mendapatkan akses informasi atau bantuan hukum pasca pemutusan hubungan kerja, baik karena kondisi sosial ekonomi, keterbatasan literasi hukum, maupun posisi ketergantungan terhadap pengusaha. Batas waktu 1 (satu) tahun yang absolut tidak mempertimbangkan adanya keadaan kahar (*force majeure*), situasi darurat, atau bentuk penyimpangan prosedur pemutusan hubungan kerja yang sering dilakukan secara tidak tertulis, tertutup, atau manipulatif. Oleh karena itu, penegakan daluwarsa secara kaku justru menciptakan ketidakadilan hukum, karena mengabaikan konteks hubungan industrial yang tidak setara.
5. Bahwa dalam praktik hubungan industrial, pengusaha kerap kali menunda, menyembunyikan, atau menyamarkan tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) agar tidak mudah dikenali sebagai tindakan hukum yang melanggar, sehingga batas waktu 1 (satu) tahun dalam Pasal 82 UU 2/2004 justru menjadi alat impunitas bukan perlindungan hukum. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki sistem hukum yang melindungi semua pihak secara adil;
6. Bahwa kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, yang mengandung makna keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami suatu ketentuan hukum dengan mudah. Kepastian hukum dapat dikatakan sebagai perangkat hukum yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

7. Bahwa keberlakuan Pasal 82 UU 2/2004 telah nyata menimbulkan pelanggaran hak konstitusional Pemohon yang tidak dapat mengajukan gugatan atas PHK yang dialaminya akibat keterbatasan sosial dan ekonomi, padahal hak atas keadilan tidak dapat dibatasi secara kaku oleh norma formal daluwarsa mutlak;
8. Bahwa **Pasal 28H ayat (2) UUD 1945** berbunyi:
"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."
Norma ini adalah jaminan konstitusional bagi setiap warga negara, terutama **kelompok rentan**, untuk tidak sekadar diperlakukan secara formal sama, tetapi juga **diberi dukungan struktural agar setara dalam realitasnya**;
9. Bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menegaskan prinsip keadilan sosial yang inklusif, yaitu bahwa kesamaan hak tidak berarti semua orang diperlakukan sama persis, melainkan harus ada perlakuan khusus bagi kelompok yang tertinggal atau rentan agar mereka mampu mengejar ketertinggalan dan menikmati kesempatan serta manfaat secara adil;
10. Bahwa makna utama dalam (3 (tiga) pilar pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yaitu:
 - a. Kemudahan dan perlakuan khusus
Negara wajib memberikan tindakan afirmatif (*affirmative action*) kepada kelompok tertentu, misalnya penyandang disabilitas, masyarakat miskin, buruh, perempuan dan anak-anak, serta masyarakat adat.
 - b. Untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama
Tujuannya adalah menghapus hambatan struktural, agar semua orang memiliki akses yang adil terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan hukum.

- c. Guna mencapai persamaan dan keadilan
- Prinsip akhirnya adalah keadilan substantif, bukan sekadar formal. Artinya, hukum dan kebijakan harus menyesuaikan dengan kondisi nyata masyarakat, tidak netral semata.
11. Bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 mencerminkan bahwa keadilan sejati hanya bisa dicapai bila negara aktif membantu mereka yang tidak bisa mengakses haknya secara setara. Ini merupakan dasar konstitusional untuk kebijakan-kebijakan afirmatif, dan menuntut pemerintah tidak netral, melainkan proaktif membantu yang lemah;
12. Bahwa ketentuan Pasal 82 UU 2/2004 menutup akses terhadap gugatan setelah 1 (satu) tahun tanpa memberi ruang pembenaran kondisi telah menihilkan prinsip keadilan distributif dan perlakuan afirmatif terhadap kelompok rentan, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Hal ini bertentangan dengan semangat konstitusi yang menjamin keadilan sebagai proses yang inklusif, tidak semata prosedural dan formalistik. Sehingga dalam konteks hubungan industrial, pekerja/buruh adalah subjek hukum yang berada dalam posisi lemah secara struktural dan fungsional dibandingkan pengusaha. Oleh karena itu, konstitusi mewajibkan negara untuk memberikan perlakuan khusus dan kemudahan kepada kelompok ini agar memiliki kesempatan yang seimbang dalam mengakses sistem peradilan dan penyelesaian perselisihan;
13. Bahwa keberlakuan Pasal 82 UU 2/2004 dalam bentuknya saat ini membatasi hak konstitusional buruh untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan, serta berpotensi membuka ruang impunitas bagi pengusaha yang melakukan PHK sewenang-wenang, selama mereka mampu "menyembunyikan" tindakan PHK hingga melampaui batas waktu 1 (satu) tahun;



14. Bahwa dalam perspektif hukum ketenagakerjaan modern, akses terhadap keadilan (*access to justice*) harus menjadi prinsip utama dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Norma hukum yang mengatur pembatasan waktu mutlak tanpa mekanisme penyesuaian dengan kondisi sosial-ekonomi subjek hukum (dalam hal ini, buruh), adalah bentuk formalitas prosedural yang bertentangan dengan substansi keadilan konstitusional;
15. Bahwa pembatasan absolut tenggang waktu 1 (satu) tahun dalam Pasal 82 UU 2/2004 tidak mempertimbangkan adanya prinsip proporsionalitas, yaitu bahwa pembatasan terhadap hak harus memenuhi tiga syarat: (i) memiliki tujuan sah; (ii) proporsional; dan (iii) tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dijamin UUD 1945. Dalam hal ini, meskipun daluwarsa bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, namun norma tersebut tidak proporsional terhadap kondisi kelompok pekerja yang secara struktural lemah dan rentan;
16. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 menyatakan:

"Kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bukanlah kepastian hukum dalam arti formal semata, melainkan harus mencerminkan keadilan substantif dalam penerapannya."

Oleh karena itu, pembatasan formal seperti tenggang waktu 1 (satu) tahun harus tunduk pada prinsip keadilan substantif, terutama ketika norma tersebut memengaruhi akses ke pengadilan dari pihak yang lemah secara struktural seperti pekerja/buruh;
17. Bahwa **kelompok pekerja atau buruh** adalah kelompok rentan dalam relasi sosial-ekonomi di Indonesia. Menurut data BPS dan Komnas HAM, mayoritas buruh di sektor informal dan sektor padat karya memiliki keterbatasan dari sisi:
 - a) Akses informasi hukum;
 - b) Literasi hukum;
 - c) Kemampuan membayar jasa hukum;



d) Ketersediaan waktu dan tenaga karena bekerja harian;

Fakta ini menunjukkan bahwa pekerja/buruh tidak berada dalam posisi setara dengan pengusaha, sehingga penerapan daluwarsa mutlak (*cut off rule*) sebagaimana Pasal 82 UU 2/2004 menjadi pengabaian terhadap perlakuan khusus yang dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;

18. Bahwa dalam Putusan Nomor 012/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi menegaskan:

“Negara tidak boleh berlaku netral jika terjadi ketimpangan relasi kekuasaan antara warga negara. Dalam hal ini negara justru wajib hadir untuk memberi perlindungan khusus terhadap kelompok rentan.”

Norma Pasal 82 UU 2/2004 yang netral secara teks tetapi diskriminatif secara dampak nyata, bertentangan dengan prinsip perlindungan konstitusional terhadap pekerja/buruh yang merupakan bagian kelompok rentan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;

19. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan dalam Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015:

“Hak atas keadilan bukan hanya soal kemampuan mengakses forum pengadilan, tetapi juga meliputi kemampuan yang setara untuk memahami, menggunakan, dan memanfaatkan sistem hukum.”

Dengan demikian, batas waktu mutlak tanpa mempertimbangkan literasi hukum dan kesenjangan informasi menjadi penghambat terhadap hak atas keadilan tersebut.

20. Bahwa doktrin hukum tentang “*non-discrimination and reasonable accommodation*” yang sejalan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menuntut negara untuk merancang norma hukum yang dapat menyesuaikan perlakuan terhadap pihak yang berbeda kondisinya, bukan menerapkan satu standar umum terhadap semua pihak. Pekerja/buruh yang miskin, tidak berpendidikan, tidak memiliki akses bantuan hukum, atau mengalami trauma pasca PHK adalah kelompok yang layak mendapatkan *reasonable accommodation* agar bisa tetap mendapatkan haknya;

21. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 menyatakan:
"Konstitusi tidak hanya menjamin *equality before the law*, tetapi juga menjamin adanya tindakan afirmatif terhadap kelompok yang lemah agar mereka dapat benar-benar setara secara substantif di hadapan hukum."

Oleh karena itu, pengaturan norma hukum yang tidak membuka ruang terhadap konteks ketimpangan justru memperkuat ketidakadilan struktural;

22. Bahwa dari sudut pandang perbandingan hukum, banyak negara menerapkan sistem batas waktu pengajuan gugatan yang fleksibel, disertai dengan pengecualian untuk alasan-alasan tertentu (misalnya: ketidaktahuan hukum, sakit, disabilitas, atau keadaan kahar). Bahkan di Indonesia sendiri, beberapa norma daluwarsa seperti pada hukum pidana atau perdata memungkinkan adanya penangguhan atau penghentian masa daluwarsa (*stuiting*) karena alasan-alasan luar biasa;

23. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 menggarisbawahi bahwa:

"Negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja sebagai pihak yang lemah dalam relasi industrial. Oleh karenanya norma-norma yang merugikan pekerja harus diuji apakah masih sesuai dengan nilai-nilai konstitusi."

Oleh karena itu, Pasal 82 UU 2/2004 harus dibaca secara kritis dalam terang nilai-nilai konstitusi, dan tidak boleh dibiarkan berlaku jika menutup pintu keadilan;

24. Bahwa Prof. Jimly Asshiddiqie, Ketua MK pertama, dalam bukunya "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*" (2005), menyatakan:

"Perlakuan khusus dan tindakan afirmatif dalam hukum konstitusi adalah keniscayaan demi mencapai keadilan substantif, bukan diskriminasi positif melainkan koreksi terhadap ketimpangan struktural."

Dengan demikian, batas waktu yang diberlakukan sama terhadap semua pihak dalam norma Pasal 82 UU 2/2004 justru bertentangan dengan prinsip *affirmative action* konstitusional;

25. Bahwa Mahkamah Konstitusi sendiri dalam Putusan Nomor 27/PUU-VIII/2010 menegaskan:

"Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan agar negara wajib memberikan perlakuan yang adil dan perlindungan hukum yang proporsional kepada kelompok yang kurang beruntung, baik karena kondisi ekonomi, pendidikan, maupun hambatan struktural lainnya."

Pasal 82 UU 2/2004, yang memberlakukan ketentuan kadaluwarsa mutlak 1 (satu) tahun sejak terjadi PHK, **tidak memperhatikan kondisi kerentanan pekerja**, sehingga telah menutup ruang mereka untuk mendapatkan perlakuan yang adil;

26. Bahwa Prof. Dr. Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi periode 2003–2018, dalam *dissenting opinion*-nya pada beberapa perkara menyatakan:

"Konstitusi tidak boleh dibaca secara tekstual dan normatif semata, tetapi harus digunakan sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan sosial yang nyata."

Berdasarkan pendekatan korektif tersebut, Mahkamah seharusnya tidak membiarkan norma yang seolah-olah netral tetapi **menghasilkan dampak diskriminatif terhadap pekerja/buruh miskin**;

27. Bahwa dalam Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 (tentang PHK sepihak), Mahkamah mengakui:

"Relasi industrial harus dijaga agar tidak menjadi relasi yang eksploitatif terhadap pekerja sebagai pihak yang lemah.";

28. Bahwa Prof. Saldi Isra, sebelum menjadi Hakim Konstitusi, pernah menyatakan dalam makalahnya "Konstitusi dan Keadilan Sosial" (2010):

"Konstitusi adalah instrumen yang hidup (*living constitution*), yang harus merespons realitas sosial. Ketika norma UU tidak mampu memberi perlindungan terhadap yang lemah, **maka tugas MK adalah mengoreksinya.**"

Oleh karena itu, Mahkamah harus menilai apakah norma Pasal 82 UU 2/2004 masih sejalan dengan semangat konstitusi yang hidup dan berpihak pada keadilan sosial;

29. Bahwa dalam konteks hubungan industrial, keadilan prosedural saja tidak cukup jika mengabaikan keadilan substantif. Ketika pekerja tidak dapat menggunakan haknya karena kendala ekonomi atau ketidaktahuan hukum, maka norma hukum yang membatasi itu harus ditinjau ulang secara konstitusional;
30. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 menegaskan pentingnya pendekatan "*equality of condition*" dan bukan semata "*equality of treatment*": "**Kesetaraan yang dijamin konstitusi adalah kesetaraan dalam kondisi sosial yang nyata, bukan sekadar kesetaraan di atas kertas.**"
31. Bahwa meskipun Pasal 82 UU 2/2004 pernah diuji, Pemohon menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak terikat pada putusan sebelumnya apabila terdapat alasan hukum, situasi faktual, dan konteks konstitusional yang berbeda. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah menegaskan:
- "Pengujian norma yang sama terhadap UUD 1945 tetap dimungkinkan apabila diajukan dengan argumentasi konstitusional yang berbeda, terlebih jika Mahkamah menilai telah terjadi perubahan sosial yang signifikan atau terdapat preseden yurisprudensi baru."
32. Bahwa lebih lanjut, dalam Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015, Mahkamah secara eksplisit menyatakan:
- "Dalam konteks *constitutional complaint*, atau pengujian norma terhadap hak konstitusional yang dialami langsung oleh pemohon, Mahkamah tidak terikat pada asas *ne bis in idem* sebagaimana berlaku dalam perkara pidana, karena konstitusi hidup dan berkembang seiring waktu dan perkembangan masyarakat.";
33. Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi juga pernah **mengoreksi putusan sebelumnya**, antara lain dalam:
- Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin, yang membatalkan doktrin lama dari putusan MK sebelumnya (Putusan No. 006/PUU-IV/2006).
 - Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 yang memperbarui putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang pengujian norma kewenangan BPK.

c. Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 tentang PHK sepihak, yang memperluas pandangan MK terhadap perlindungan buruh yang sebelumnya belum dipertegas dalam putusan lama.

34. Bahwa oleh karena itu, meskipun Mahkamah sebelumnya pernah menyatakan konstitusionalitas Pasal 82 UU 2/2004, namun Pemohon mengajukan permohonan ini berdasarkan:

- a. Konteks dan fakta baru (Pemohon adalah pekerja/buruh yang mengalami ketidakadilan konkret karena norma daluwarsa mutlak),
- b. Argumetas konstitusional yang lebih mendalam terkait Pasal 28H ayat (2) UD 1945,
- c. Berkembangnya doktrin perlakuan khusus dan *affirmative action* yang semakin kuat.

Pemohon Berpendapat Bahwa Mahkamah Konstitusi Dapat dan Sepatutnya Mengubah Pendiriannya Mengenai Tenggang Waktu Satu Tahun dalam Pasal 82 UU 2/2004

35. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 94/PUU-XXI/2023 pada dasarnya menegaskan kembali pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 14/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa: "tenggang waktu 1 (satu) tahun dalam pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja dianggap proporsional dan diperlukan demi menjamin kepastian hukum yang adil, serta untuk menyeimbangkan kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha."

36. Bahwa terhadap pendirian tersebut, Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi perlu dan sepatutnya merevisi serta mengubah pandangan tersebut, karena pertimbangan tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan hukum kekinian, dan justru berpotensi melanggar prinsip-prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi pekerja yang dijamin oleh UD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2);

37. Bahwa ketentuan daluwarsa selama 1 (satu) tahun untuk mengajukan gugatan PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 **tidak mencerminkan prinsip keadilan yang substantif dan mengabaikan posisi tawar yang tidak seimbang antara pekerja dan pengusaha**, khususnya dalam konteks PHK sepihak. Banyak pekerja kehilangan pekerjaan tanpa pesangon dan dalam kondisi ekonomi yang tertekan, sehingga tidak mungkin memahami atau segera bertindak secara hukum dalam waktu 1 tahun. Pembatasan waktu tersebut **menciptakan penghalang struktural terhadap akses keadilan**;
38. Bahwa asas kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 **bukanlah kepastian hukum formal semata**, melainkan harus ditempatkan dalam konteks keadilan substantif (*substantive justice*). Kepastian hukum tidak boleh mengorbankan perlindungan terhadap kelompok yang rentan, yaitu pekerja/buruh korban PHK. Pendekatan Mahkamah yang mempertahankan pembatasan waktu absolut selama 1 tahun, **cenderung menjustifikasi ketidakadilan atas nama efisiensi penyelesaian perkara**;
39. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menyatakan dalam berbagai putusannya bahwa Mahkamah **tidak terikat pada pendiriannya sendiri dan dapat mengubah pendapat hukumnya jika terdapat alasan konstitusional yang kuat, perkembangan sosial, dan kebutuhan keadilan**. Misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, Mahkamah secara eksplisit membuka kemungkinan koreksi terhadap pendirian sebelumnya demi penegakan konstitusi secara dinamis;

40. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon Mahkamah untuk meninggalkan pendekatan formalistik dalam Putusan 61/PUU-VIII/2010, 114/PUU-XIII/2015, dan 94/PUU-XXI/2023 karena telah menimbulkan akibat **hilangnya hak pekerja/buruh untuk memperoleh pemulihan atas PHK sepihak hanya karena faktor waktu**, padahal hak atas pekerjaan dan jaminan sosial merupakan hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;
41. Bahwa Prof. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai tulisannya menyatakan bahwa prinsip *living constitution* dan *constitutional justice* menghendaki Mahkamah tidak sekadar menjadi penjaga teks konstitusi, melainkan pelindung nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah **wajib mengevaluasi ulang norma yang ternyata berimplikasi menutup akses rakyat kecil ke pengadilan** hanya karena batasan waktu administratif;
42. Bahwa selain itu, dalam doktrin hukum konstitusi dikenal asas bahwa suatu putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi bersifat *ex tunc* atau berlaku surut, apabila norma yang diuji terbukti sejak awal bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, sejak norma tersebut diundangkan, seharusnya norma tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah mencederai prinsip konstitusional;
43. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa norma yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 kehilangan kekuatan hukum sejak saat diundangkan, karena pada dasarnya sejak saat itu pula norma tersebut telah tidak sesuai dengan konstitusi. Dalam putusan tersebut, Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa karakter putusannya bersifat deklaratif, bukan konstitutif;

44. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah menegaskan kembali bahwa ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945 tidak dapat dijadikan dasar hukum dan oleh karena itu batal demi hukum sejak awal. Prinsip ini penting untuk menegakkan keadilan substantif dan menjamin bahwa korban dari norma yang inkonstitusional mendapatkan pengakuan haknya;
45. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2010, Mahkamah menyatakan bahwa:
- “Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 adalah bersifat *ex tunc* (berlaku surut), kecuali Mahkamah menyatakan lain.”
46. Bahwa asas *ex tunc* (berlaku surut) ini merupakan manifestasi dari prinsip supremasi konstitusi, karena norma undang-undang biasa yang sejak awal bertentangan dengan konstitusi, tidak dapat dibiarkan terus menimbulkan akibat hukum yang merugikan hak warga negara;
47. Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, norma Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 tentang daluwarsa gugatan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak pemutusan hubungan kerja, telah menimbulkan akibat hukum yang tidak adil dan menghalangi hak pekerja atau buruh, khususnya buruh miskin, untuk memperoleh keadilan, perlindungan, dan jaminan sosial yang bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;
48. Bahwa untuk menjamin pemulihan hak konstitusional Pemohon dan kelompok buruh yang berada dalam situasi serupa, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan bahwa norma Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau dinyatakan inkonstitusional secara mutlak (tanpa pemaknaan lain) dan berlaku surut (*ex tunc*);

49. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum, doktrin, serta preseden putusan untuk menyatakan bahwa akibat hukum dari norma tersebut harus dinyatakan tidak pernah sah sejak awal, dan oleh karena itu putusan Mahkamah ini harus diberlakukan secara retroaktif, demi menjamin keadilan substantif bagi para pihak yang telah terdampak;
50. Bahwa oleh karena Pasal 82 UU 2/2004 telah nyata-nyata bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi **harus menyatakan norma tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkannya (bersifat *ex tunc*), tanpa disertai adanya pemaknaan lain apapun;**
51. Bahwa hal ini didasarkan pada prinsip bahwa norma undang-undang yang sejak awal bertentangan dengan konstitusi **tidak dapat ditoleransi keberlakuannya walau sesaat pun**, serta tidak dapat ditafsirkan atau dimaknai secara alternatif. Penegakan prinsip supremasi konstitusi **mengharuskan Mahkamah untuk menyatakan norma tersebut inkonstitusional secara mutlak;**
52. Dengan demikian, **Pasal 82 UU 2/2004 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*non-binding*) sejak saat diundangkannya**, tanpa adanya kemungkinan pemaknaan konstitusional ataupun batasan pemberlakuan ke depan (*ex nunc*), guna menjamin perlindungan yang adil dan setara bagi para pekerja dan pencari keadilan yang telah dirugikan;
53. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon Mahkamah untuk menyatakan Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 **bertentangan dengan UUD 1945 secara keseluruhan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkannya, dan tidak dimaknai lain apapun**, karena secara nyata bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil serta hak atas jaminan sosial bagi setiap warga negara.


IV. Petitum

Berdasarkan segala uraian di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkannya (*ex tunc*), tanpa pemaknaan lain apapun;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami
Kuasa Hukum Pemohon,


Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.




Tombos, S.H.